

**THE EFFECT OF THE MOTOR VEHICLE TAX BLEACHING PROGRAM, TAX SOCIALIZATION, AND TAXPAYER AWARENESS ON TAXPAYER COMPLIANCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC
(Empirical Study on Samsat Pekanbaru City)**

Mutia Nabilla Syafira¹, Dwi Fionasari², Intan Putri Azhari³
^{1,2,&3}Universitas Muhammadiyah Riau
Email: mutianabillasyafira@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to test and prove whether there is an influence between the Motor Vehicle Tax Bleaching Program, Tax Socialization and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance during the Covid-19 Pandemic. The data used in this study is primary data. This type of research The population of this study is motor vehicle taxpayers registered with the Pekanbaru City Samsat whose address is at Jl. Gajah Mada.is quantitative research. The object of this research is the motor vehicle taxpayer registered with the Pekanbaru City Samsat whose address is at Jl. Gajah Mada. The sample collection method used Krejcie and morgan tables. The samples taken were 384 motorized vehicle taxpayers registered with the Pekanbaru City Samsat whose address was at Jl. Gajah Mada. The data analysis test used the multiple linear regression method which was processed using SPSS 23. The results of this study indicate that the Motor Vehicle Tax Whitening Program and Tax Socialization have an effect on Taxpayer Compliance during the Covid-19 Pandemic. However, Taxpayer Awareness has no effect on Taxpayer Compliance during the Covid-19 Pandemic.

Keywords: Motor Vehicle Tax Bleaching Program; Tax Socialization; Mandatory Awareness; Taxpayer Compliance.

**PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, SOSIALISASI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA SAAT PANDEMI COVID-19
(Studi Empiris pada Samsat Pekanbaru Kota)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan apakah terdapat pengaruh antara Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Saat Pandemi Covid-19. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di samsat Pekanbaru Kota yang beralamat di Jl. Gajah Mada. Metode pengumpulan sampel menggunakan tabel *Krejcie and morgan*. Sampel yang diambil sebanyak 384 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di samsat Pekanbaru Kota yang beralamat di Jl. Gajah Mada. Uji analisis data menggunakan metode regresi linier berganda yang pengolahannya dengan menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Saat Pandemi Covid-19. Namun, Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Saat Pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor; Sosialisasi Pajak; Kesadaran Wajib; Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Salah satu jenis pajak yang dibayarkan masyarakat kepada Negara adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor ini sangat besar perannya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Transportasi Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang lebih besar, karena pada saat ini kendaraan bermotor merupakan sebuah alat transportasi yang menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat serta dapat memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun menjadi suatu upaya penanganan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dengan kondisi perekonomian di Indonesia saat ini dalam keadaan yang cukup sulit, karena adanya musibah virus COVID-19, dimana masyarakat banyak yang terdampak kesulitan dalam sektor perekonomian, salah satunya masyarakat di Kota Pekanbaru.

Banyak masyarakat yang terkena PHK dan usahanya yang gulung tikar. Adanya pandemi covid-19, membuat pembayaran pajak kendaraan sedikit terkendala sehingga membuat jumlah tunggakan meningkat. kesadaran masyarakat di Riau dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih cukup rendah. Pasalnya, baru sekitar 30-40 persen masyarakat atau sekitar 1,3 juta kendaraan yang rutin membayar pajak (rri.co.id, 2021). Berikut Target, Realisasi dan Tunggakan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Di Provinsi Riau dari Tahun 2019-2021 :

Tabel 1. Target, Realisasi dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2021

No	Tahun	Target	Realisasi		%	Tunggakan Pkb	
			Unit	Jumlah		Unit	Jumlah
1	2019	823.931.236.2 80,29	312.662	882.626.149 .041	107,12	21.319	39.302.097.705
2	2020	771.571.089.2 68,14	276.700	728.205.634 .623	94,38	16.902	29.711.951.845
3	2021	931.945.721.5 85,48	272.240	920.245.174 .534	98,74	976	1.812.906.658

Sumber: SAMSAT Pekanbaru Kota, 2022

Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa unit kendaraan yang membayar pajak kendaraannya mengalami penurunan dan persentase kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi semenjak 3 tahun terakhir ini dikarenakan adanya wabah virus pandemi COVID-19 yang membuat wajib pajak banyak yang terdampak kesulitan dalam sektor perekonomian, dapat dilihat bahwa masih ada wajib pajak belum membayar pajak kendaraan bermotornya dan masih terdapat kurangnya kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada saat Pandemi COVID-19 dengan mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini direalisasikan dari tanggal 9 November 2021 sampai dengan 9 Desember 2021. Setelah diberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, banyak masyarakat yang telah memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada saat pandemi COVID-19 ini. Dapat dilihat pada tabel.1, tunggakan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan tahun 2020.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ferry & Sri (2020) menyatakan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasana et al (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Salah satu yang dapat mempengaruhi tingkat tinggi dan rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan. Sosialisasi pajak dalam bidang perpajakan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021) mengungkapkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Widajantie & Anwar (2020) menunjukkan tidak ada pengaruh antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak yang dapat mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak, faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak ialah kesadaran wajib pajak. Peran aktif pemerintah sangat diperlukan untuk menyadarkan wajib pajak atas eksistensi pajak melalui program yang dirancang dan sosialisasi pajak yang rutin, supaya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya dapat meningkat dan dengan kebijakan perpajakan tersebut dapat digunakan sebagai alat dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan Iswara (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Danarsi et al (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti terdorong untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang belum konsisten dari penelitian terdahulu dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Empiris pada Samsat Pekanbaru Kota)”. Kebaruan penelitian ini adalah menambahkan sosialisasi pajak sebagai salah satu variabel yang dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori Atribusi adalah teori yang menjelaskan mengenai penilaian atau pendapat seseorang yang dapat disebabkan oleh perilaku/sikap seseorang atau diri kita sendiri dan memberikan kesimpulan sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain (Hidayatullah, 2021). Terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku/sikap seseorang. Hubungan penelitian ini dengan menggunakan teori atribusi yaitu terdapat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak merupakan suatu perilaku yang dapat diubah pada setiap wajib pajak. Hal itu dapat menyebabkan wajib pajak melakukan sesuatu dikarenakan situasi atau keadaan tertentu. Sedangkan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, karena kesadaran wajib pajak dapat timbul dari diri masing-masing wajib pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap ketaatan/patuh seseorang untuk paham dan mengerti hukum perpajakan dan suatu kewajiban perpajakan yang terdapat pada diri wajib pajak sendiri (Gustaviana, 2020). Meningkatnya suatu kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan Negara. Peningkatan penerimaan negara sangat bergantung pada wajib pajak yang patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, guna untuk pembangunan daerah dan untuk mensejahterakan masyarakat.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk menghapuskan pajak yang menunggak dengan tujuan untuk meringankan beban wanib pajak serta menyadarkan wajib pajak agar timbulnya rasa patuh dan taat di dalam diri wajib pajak (Saputra et al, 2022).

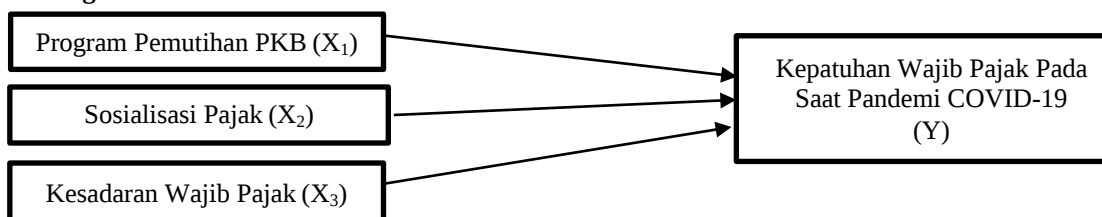
Sosialisasi Pajak

Bentuk sosialisasi perpajakan biasanya dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. menurut Akbar (2019) Sosialisasi pajak adalah memberikan wawasan serta pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui semua tentang perpajakan. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan, tetapi nantinya akan berdampak pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, sehingga jumlah penerimaan pajak juga dapat bertambah sesuai target yang dicapai.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah menyadari bahwa membayar pajak adalah bentuk dedikasi dan keikutsertaan kepada Negara, sehingga wajib pajak tidak menunda dalam pembayaran perpajakan serta menyalurkan hartanya secara sukarela (Meita alam, 2021). Dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi dan wajib pajak tidak menganggap membayar pajak bukan suatu hal yang beban, melainkan suatu kewajiban atau tanggung jawab mereka sebagai warga negara Indonesia yang baik (Putri, 2022).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Model Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Pekanbaru Kota Teknik dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *probability sampling*. Dalam penelitian ini, teknik *probability sampling* yang digunakan yaitu *stratified random sampling*. Dalam menentukan besarnya sampel dalam penelitian yaitu menggunakan tabel *Krejcie and Morgan*.

Jadi sampel yang diperoleh mempunyai kepercayaan 95% terhadap populasi. Maka pengambilan sampel mengacu berdasarkan tabel *Krejcie*, yaitu dengan jumlah populasi antara 272.240 maka sampel yang digunakan sebanyak 384 wajib pajak kendaraan bermotor. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda, statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas), uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keputusan
Program Pemutihan PKB (X1)	X1.1	0,710	0,103	Valid
	X1.2	0,736	0,103	Valid
	X1.3	0,772	0,103	Valid
	X1.4	0,711	0,103	Valid
	X1.5	0,618	0,103	Valid
	X1.6	0,625	0,103	Valid
Sosialisasi Pajak (X2)	X2.1	0,804	0,103	Valid
	X2.2	0,816	0,103	Valid
	X2.3	0,833	0,103	Valid
	X2.4	0,803	0,103	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	X3.1	0,684	0,103	Valid
	X3.2	0,835	0,103	Valid
	X3.3	0,788	0,103	Valid
	X3.4	0,718	0,103	Valid
	X3.5	0,718	0,103	Valid
	X3.6	0,708	0,103	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Pada Saat Pandemi COVID-19 (X3)	Y1	0,753	0,103	Valid
	Y2	0,732	0,103	Valid
	Y3	0,751	0,103	Valid
	Y4	0,764	0,103	Valid
	Y5	0,739	0,103	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Dilihat dari hasil tabel.2 diatas, Nilai r tabel di dapat dari $df = 366 - 4 = 364$ sebesar 0,103. Dari hasil uji validitas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh item pernyataan dari variabel penelitian ini dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keputusan
Program Pemutihan PKB (X1)	0,745	0,6	Reliabel
Sosialisasi Pajak (X2)	0,827	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,837	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Pada Saat Pandemi COVID-19 (Y)	0,803	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah

Dilihat dari tabel 3 hasil pengujian reliabilitas data untuk setiap variabel, diperoleh data lebih besar dari 0,60 yang berarti bahwa data tersebut reliabel.

Hasil Uji Normalitas**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		366
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.86895142
Most Extreme Differences	Absolute	.033
	Positive	.029
	Negative	-.033
Test Statistic		.033
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data primer yang diolah,

Dilihat dari tabel 4 Dari hasil perhitungan *Kolmogorov Smirnov* (K-S) menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi layak digunakan karena telah memenuhi uji normalitas atau data residual terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas**Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas**

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.287	1.090		3.932	.000		
Program Pemutihan PKB	.340	.039	.423	8.648	.000	.680	1.470
Sosialisasi Pajak	.330	.075	.248	4.390	.000	.509	1.964
Kesadaran Wajib Pajak	.061	.048	.070	1.278	.202	.543	1.842

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui nilai tolerance variabel Program Pemutihan PKB sebesar 0.680, variabel Sosialisasi Pajak sebesar 0.509 dan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0.543. Maka nilai tolerance dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.10. Sedangkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari variabel Program Pemutihan PKB sebesar 1.470, variabel Sosialisasi Pajak sebesar 1.964 dan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1.842. Maka nilai VIF dari masing-masing variabel independen kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini, karena nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10 .

Hasil Uji Heterokedasitas**Tabel 6. Hasil Uji Heterokedasitas**

Variabel	Sig.	CUT OFF	Keterangan
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	0.435	> 0.05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Pajak	0.073	> 0.05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0.247	> 0.05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah

Dilihat dari hasil tabel 6, menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0.435, variabel Sosialisasi Pajak sebesar 0.073 dan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0.247. Semua variabel independen memiliki nilai signifikansi diatas 0.05. Dapat disimpulkan variable Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak tidak terjadi gejala heterokedasitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	4.287	1.090		3.932	.000
Program Pemutihan PKB	.340	.039	.423	8.648	.000
Sosialisasi Pajak	.330	.075	.248	4.390	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.061	.048	.070	1.278	.202

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 7 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 4,287 + 0,340 X_1 + 0,330 X_2 + 0,061 X_3$$

Persamaan diatas mempunyai arti sebagai berikut:

Nilai konstanta (a) sebesar 4,287. Artinya adalah apabila Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak diasumsikan nol (0), maka kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi COVID-19 sebesar 4,287.

Diperoleh nilai koefisien regresi variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,340. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi COVID-19 sebesar 0,340.

Diperoleh nilai koefisien regresi variabel sosialisasi pajak sebesar 0,330. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan sosialisasi pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi COVID-19 sebesar 0,330.

Diperoleh nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,061. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan kesadaran wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi COVID-19 sebesar 0,061 .

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.287	1.090		3.932	.000
Program Pemutihan PKB	.340	.039	.423	8.648	.000
Sosialisasi Pajak	.330	.075	.248	4.390	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.061	.048	.070	1.278	.202

Sumber: Data primer yang diolah

Dari Tabel diatas dapat dilihat masing-masing nilai t hitung dan signifikansi variabel bebas. Diketahui nilai t tabel (uji 2 sisi pada alpha 5%) dengan persamaan:

$$t_{\text{tabel}} = n - k - 1: \alpha/2$$

$$= 366 - 3 - 1: 0,05/2$$

$$= 362 : 0,025$$

$$= 1,967 \text{ (lihat tabel t dengan df=362 pada level significance 0,025)}$$

Keterangan: n = Jumlah sampel

k = jumlah variabel bebas

1 = konstan.

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

Variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diperoleh nilai t hitung sebesar 8,648 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian maka diketahui t hitung 8,648 > t tabel (1,967) atau signifikansi (0,000) < 0,05. Artinya adalah variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam penelitian ini **diterima**.

Variabel Sosialisasi Pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 4,390 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian maka diketahui t hitung (4,390) > t tabel (1,967) atau signifikansi (0,000) < 0,05. Artinya adalah variabel Sosialisasi Pajak dalam penelitian ini **diterima**.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 1,278 dengan signifikansi 0,202. Dengan demikian maka diketahui t hitung (1,278) < t tabel (1,967) atau signifikansi (0,202) > 0,05. Artinya adalah variabel Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini **ditolak**.

Hasil Uji Determinasi (R^2)Tabel 9. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Model Summary ^b		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.640 ^a	.41	.405	1.87668	1.921

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien Adjusted R Square yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0.405 yang artinya adalah 40.5% variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Pada Saat Pandemi COVID-19) dijelaskan oleh variabel independen (Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,) dan sisanya sebesar 59.5% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan. Semakin besar nilai Adjusted R Square, maka semakin besar (kuat) hubungan antara variabel independen terhadap dependennya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Saat Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil analisis hipotesis yang pertama diperoleh nilai t hitung sebesar 8,648 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian maka diketahui t hitung 8,648 > t tabel (1,967) atau signifikansi (0,000) < 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Saat Pandemi Covid-19 di kota Pekanbaru sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Saat Pandemi Covid-19. Hasil analisis ini sesuai dengan teori atribusi, dimana Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi ini. Hal itu dapat diartikan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor akan melakukan suatu tindakan karena dituntut oleh situasi yang

menguntungkan dalam hal ini adanya pelaksanaan program pemutihan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ferry & Sri (2020) menyatakan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Saat Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil analisis hipotesis yang kedua, diperoleh nilai t hitung sebesar 4,390 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian maka diketahui t hitung ($4,390 > t$ tabel ($1,967$) atau signifikansi ($0,000 < 0,05$). Maka dapat dikatakan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Saat Pandemi Covid-19 di kota Pekanbaru sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh petugas samsat dalam situasi pandemi COVID-19 ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. sosialisasi perpajakan dilakukan secara intensif dan efektif dapat menimbulkan kepatuhan pada diri wajib pajak di Saat Pandemi Covid-19 ini. Hasil analisis ini sesuai dengan teori atribusi, dimana sosialisasi pajak yang merupakan faktor eksternal dari teori atribusi ini. Sosialisasi pajak membantu masyarakat disaat pandemi COVID-19 ini untuk memperoleh informasi dan pemahaman mengenai perpajakan yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang sehubungan dengan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak kendaraan bermotor (Ardiyanti et al, 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi (2021) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Saat Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil analisis hipotesis yang ketiga, diperoleh nilai t hitung sebesar 1,278 dengan signifikansi 0,202. Dengan demikian maka diketahui t hitung ($1,278 < t$ tabel ($1,967$) atau signifikansi ($0,202 > 0,05$). Maka dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Saat Pandemi Covid-19 di kota Pekanbaru sehingga hipotesis ketiga ditolak. Menurut Erawati & Parera (2017) wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini, bahwa masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya disaat pandemi COVID-19. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal perilaku yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Pada Saat Pandemi Covid-19 di kota Pekanbaru. Ketika wajib pajak telah menyadari pentingnya membayarkan pajak dan mengetahui manfaat dari membayar pajak kendaraan bermotor tersebut, maka jumlah wajib pajak yang patuh untuk membayarkan pajaknya akan semakin meningkat (Susanti, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Danarsi et al (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa (1) variabel program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi Covid-19. (2) variabel sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi Covid-19. (3) variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi Covid-19.

Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain diluar variabel yang ada pada penelitian ini dalam melakukan penelitian lebih lanjut terhadap beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Seperti sanksi pajak, pemahaman wajib pajak, sistem pelayanan, teknologi perpajakan dan lain-lain sehingga hasil penelitian akan lebih meluas dari penelitian sebelumnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915-1926.
- Akbar, O. C. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)*.
- Danarsi, S. N., & Subroto, H. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 18(01).
- Dewi, A. T. (2021). *Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan* (Doctoral dissertation, UMSU).

- Ferry, W., & Sri, D. (2020). *Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang*. Jurnal Keuangan dan Bisnis, 18(1), 68-88.
- Gustaviana, S. (2020). *Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 20-29.
- Hidayatullah, A. S. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Surabaya* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Meita Alam, F. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Jakarta Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Multimedia Nusantara).
- Putri, R. K. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)* (Doctoral dissertation, STIE Malangkecewara).
- Rri.co.id. (2021). *Akui Kesadaran Masyarakat Bayar PKB Masih Rendah*. Pekanbaru. <https://rri.co.id/pekanbaru/daerah/1180419/akui-kesadaran-masyarakat-bayar-pkb-masih-rendah>
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(1), 56-67.
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Inventory: Jurnal Akuntansi, 5(2), 127-134.
- Susanti, N. A. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman)*.
- Utomo, G. P., & Iswara, U. S. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira), 10(4).
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)*. Behavioral Accounting Journal, 3(2), 129-143.